

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK PADA KOTA BATU  
(DP3AP2KB KOTA BATU)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Lenny Margaretha Hoar**

**2018210020**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Anak adalah bagian dari keberlangsungan hidup dan mampu bertanggung jawab atas keberlangsungan suatu negara. Kota Batu yang ikut mengadakan program kota layak anak mulai tahun pada 2014 dengan terbentuknya tim untuk merumuskan satgas anak dan Pada tahun 2017 kota batu meraih tingkat pertama KLA. Tujuan penelitian ini dapat mengetahui pelaksanaan program kota layak anak di kota batu. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program kota layak anak di kota batu. Jenis Penelitian pada kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan *Data Reduction*, *Display Data*, dan *Conclusion Drawing*. Pembahasan pelaksanaan Program kota layak anak di kota batu dilaksanakan DP3AP2KB bersama PKK dan Desa/Kelurahan layak anak mensosialisasikan kepada masyarakat melalui Forum ramah anak dapat melaksanakan program layak anak, seluruh Desa/kelurahan harus memenuhi 24 indikator dan 5 klaster sehingga dapat dikatakan kota layak anak. Faktor yang mempengaruhi program layak anak adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam keterbatasan anggaran.

**Kata kunci :** Implementasi.Program.Kota Layak Anak.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anak adalah generasi penerus yang dapat menjaga keberlangsungan hidup dan mampu bertanggung jawab atas keberlangsungan suatu negara. Untuk dapat menjaga anak-anak sebagai regenerasi, pemerintah perlu menciptakan kehidupan yang layak bagi anak-anak, karena kehidupan yang layak, generasi sehat, kuat dan dapat menentukan tujuan suatu bangsa. Kekuatan suatu bangsa dapat ditentukan oleh kualitas generasi dan dapat menjadi pondasi dalam menjawab tantangan zaman terutama di masa perkembangan globalisasi dan persaingan global.

Perlindungan anak kali ini dicetuskan melalui deklarasi HAM (*Universal Declaration Of Human Right*), namun demikian banyak pihak menilai konvensi tersebut masih bersifat umum dan belum fokus atau menyentuh pada perlindungan anak. Pada 20 november 1989, perserikatan bangsa-bangsa menyelenggarakan pengesahan konvensi anak yang bertempat di New York. Tujuan dilakukannya tersebut adalah untuk mengatur hak anak. Negara-negara anggota mengklarifikasi konvensi terkait sesuai hukum internasional termasuk Indonesia.

Hasil dari konvensi tersebut disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden No 36 tahun 1990, konvensi hak anak mengenai prinsip anti kekerasan atau pelecehan, prinsip kepentingan bagi anak-anak dan prinsip atas pemberian kebebasan berpendapat bagi anak-anak. Dalam UUD RI 1945 bahwa Pendidikan adalah pengetahuan setiap warga Negara Indonesia sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap

warga negara. Pada Undang-Undang No 23 tahun 2022, menyatakan bahwa hak anak harus dilindungi oleh pemerintah sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Komnas Perlindungan anak tahun 2013, Upaya pemerintah dalam perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di Indonesia terus dilakukan, karena dalam beberapa dekade terakhir pelecehan terhadap anak semakin meningkat, antara lain terjadi 40% sekolah, 30% keluarga, dan 30% lingkungan sosial. Jadi jumlah kasus adalah 52 kasus, 280 kasus, pelecehan seksual 182 kasus, dan inses 21 kasus. Setiap tahun seks pada anak di Indonesia mencapai 3,700 kasus, dan kasus di Indonesia mencapai 70% kekerasan. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan atau pelecehan terhadap anak sering terjadi hingga mencapai level yang signifikan. Terlebih khusus dalam rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak pada masa pertumbuhannya dengan bermain serta belajar hal-hal baru.

Dalam hal ini kota batu merupakan salah satu kota dengan mengalami peningkatan kekerasan seksual terhadap anak dan cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dari beberapa laporan Polres Kota Batu pada tahun 2013 terdapat 10 kasus yaitu kasus kekerasan seksual mencapai 9 kasus, kdrt 1 kasus. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebanyak 17 kasus kekerasan terhadap anak, dari tahun 2015 sampai bulan Juli terdapat 10 kekerasan seksual, 1 kasus dalam rumah tangga, 2 kasus terhadap anak. Pada tahun 2016 bulan Januari – Oktober hanya terdapat 4 kasus kejahatan terhadap anak, pada tahun 2017 meningkat menjadi 23 kasus, ditambah dengan masalah lain yaitu, anak terlantar dan itu membutuhkan peran pemerintah. Keadaan ini dapat bertambah dengan

perkembangan dan keramaian kota batu yang saat ini makin maju dengan berstatus kota wisata. Hal ini menjadi salah satu instrumen yang diperhatikan pemerintah dalam melindungi setiap warga masyarakat dalam kekerasan dan pelecehan. Karena industri pariwisata memiliki potensi negatif yang sangat besar bagi anak-anak. Setiap anak mengalami berbagai macam pelecehan baik fisik maupun non fisik, baik kerja paksa, diskriminasi, perkawinan dini, dan pornografi.

Anak-anak dilindungi dari dampak negatif pariwisata pada anak. Tempat pariwisata yang berdampak positif bagi anak dalam peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja memiliki pengaruh positif namun salah satu dampak negatif yang terjadi pada anak. Pariwisata diidentikkan dengan kebahagiaan/dan kekerasan merupakan pemicu masalah, yaitu masalah dengan anak. Karena aspek pariwisata yang dipisahkan adalah Perdagangan narkoba, Pornografi, karena sebagian besar ditargetkan oleh para pekerja dari perdagangan narkoba sehingga anak dibawah umur akan terjadi masalah kekerasan terhadap anak. pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Dan di mana anak-anak tinggal, karena kebanyakan orang tidak sadar adanya kekerasan terhadap anak. Mereka juga berpikir bahwa kekerasan adalah sebuah disiplin yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.

Perlu diperhatikan bahwa pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi anak seperti pemerintah bekerjasama dengan LSM dan lembaga yang fokus/ bergerak pada

penanganan seperti P2TP2A agar korban kekerasan terhadap anak dapat tertangani dan mendapatkan perlakuan yang baik. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pandangan dan pendapatnya tentang berbagai hal mengenai pengajar melalui forum dimana anak dapat mengontrol dan berdiskusi tentang permasalahan terjadi di Batu.

kota batu melaksanakan Program ramah anak mulai pada tahun 2014 sehingga terbentuknya tim..mantan kelompok tugas.aksi .di kota ramah anak dan Pada tahun 2017 Kota Batu meraih tingkat pertama dari lima kategori yaitu..madya,..nindya,..main, KLA. kota batu Mendapatkan penghargaan tingkat pertama dalam mewujudkan hak anak di kota batu. Pemkot Batu menanganinya hak anak dengan masalah tingkat penghargaan KLA di Kota Batu ditingkatkan ke kategori KLA yang lebih tinggi.

Pelaksanaan..dalam..ketetapan..Walikota tentang Satgas Kota Layak Anak pada No 180/275/KEP/422.012/2014, Tim Gugus Tugas Rencana Aksi Kota Layak Anak pada No 180/66/KEP/422.012, dan Pembentukan Pengurus Forum Anak Mahkota Pariwisata Anak Di Kota Batu (Mahasatu) pada No 180/228/KEP/422.012/2012. Berdasarkan peraturan menteri P3A No 11 pada tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota layak anak dan Gubernur Jatim sangat mendukung dengan adanya program kota layak anak sehingga melalui APBD pembangunan kabupaten itu disampaikan melalui No Surat 263/1987.032/2011.

## **2.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program kota layak anak di kota batu?
2. Untuk mengetahui implementasi program kota layak anak?

## **2.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi program kota layak anak di kota batu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program kota layak anak.

## **2.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Harapan peneliti untuk menambah referensi tentang informasi dan pengetahuan mengenai implementasi program kota layak anak di Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pelaksanaan program kota layak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hasanah, Raharjo. Vol. 6. Nomor. 1. *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*.
- Moleng, Lexi J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Reisdian. Vol.1. *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak*.  
Rineke Cipta.
- Rizki dkk. Vol. 5. *Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung*.
- Rumtianing. 2014. *Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan anak*. Safitri.  
2013. *Implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak di kecamatan semampir surabaya*.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Utami Riani. 2014. *Taman Cerdas Sebagai Simbolisasi Kota Layak Anak Di Surakarta*.